

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	NSPK : melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan Sasaran RPJMD yang relevan: 1. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif	Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat dan Meningkatkan Kualitas Manajemen Kearsipan		1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	60,61	60,73	60,86	60,98	61,11	61,23	
				2. Indeks Manajemen Kearsipan	73,55	73,56	73,57	73,58	73,59	74	
			Meningkatnya Kegemaran membaca	1. Tingkat Kegemaran Membaca	69,29	69,54	69,79	70,04	70,29	70,54	
			serta Pemanfaatan perpustakaan	2. Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	0,05	0,15	0,25	0,35	0,45	0,55	
			Meningkatnya Pengawasan Kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten	59,58	59,59	59,6	59,61	59,62	59,63	
			Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	1. IKM Perangkat Daerah	80,88	80,90	81	81,2	81,4	81,6	
			2. Nilai AKIP Perangkat Daerah	69,72	69,74	69,76	69,78	69,8	69,82		

Dari tabel 3.3 di atas diketahui bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung memiliki tujuan dan sasaran yang relevan dengan RPJMD 2025 – 2029. Tujuan dan sasaran tersebut telah ditentukan indikator beserta targetnya. Penentuan target tersebut sudah rasionalis dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun Pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai *baseline*.

1.1 Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pentahapan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
Pengembangan perpustakaan melalui kegiatan literasi dan budaya baca	Penguatan kualitas dan kinerja perpustakaan sesuai dengan standar yang ditetapkan	Peningkatan pengelolaan perpustakaan di wilayah Kabupaten Temanggung	Peningkatan kualitas layanan publik pada perpustakaan	Peningkatan budaya literasi masyarakat
Pembinaan dan pengawasan kearsipan kepada Perangkat Daerah	Penguatan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan	Penguatan sistem pengelolaan kearsipan melalui pengawasan kearsipan	Peningkatan kualitas layanan publik terhadap kearsipan melalui monitoring	Peningkatan kualitas manajemen kearsipan

Dari tabel 3.4 di atas diketahui bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung memiliki proses tahapan rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam rangka mencapai peningkatan budaya literasi masyarakat dan kualitas manajemen kearsipan. Tahapan-tahapan tersebut diharapkan dapat selaras dengan program dan kegiatan di bidang perpustakaan dan kearsipan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

1.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan

nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.5.

Tabel 3
Arah Kebijakan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1	melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pemanfaatan perpustakaan - Peningkatan minat gemar membaca baik dalam keluarga maupun masyarakat - Peningkatan tata kelola kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengelolaan dan layanan perpustakaan - Peningkatan budaya baca masyarakat - Peningkatan pengawasan kearsipan 	

Dari tabel 3 di atas diketahui bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung memiliki arah kebijakan renstra yang selaras dengan arah kebijakan RPJMD tahun 2025 – 2029. Arah kebijakan itu adalah peningkatam pengelolaan layanan perpustakaan, peningkatan budaya baca masyarakat serrta peningkatan pengawasan kearsipan.